



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain satuan pendidikan yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Siswa adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
10. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Daerah untuk membentuk Siswa yang jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, peduli dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Komponen Pendidikan Antikorupsi :

- a. regulasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan

- SMP/MTs sebagai dasar pelaksanaan setiap unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
 - c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
 - d. tenaga pendidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs; dan
 - f. melaksanakan publikasi terhadap Pendidikan Antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs.

Pasal 7

- (1) Inisiatif merancang Pendidikan Antikorupsi, antara lain :
 - a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/Mts yang relevan dengan tindakan Antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang akan dibelajarkan;
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktifitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman; dan
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - a. satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifitaskan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara guru Pelajaran Pendidikan Pancasila

- dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
- c. membangun sinergi dan berbagai praktek terbaik pendidikan Antikorupsi antara Guru Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru kelas dan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG);
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/Wali;
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - f. membangun sinergi antara guru Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB III SASARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

Sasaran Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. Peserta Didik.

BAB IV PELAKSANA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
- (2) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak; dan
 - d. membina dan mengasuh Siswa agar berakarter berdasarkan Nilai dari Pendidikan Antikorupsi.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

**BAB V
KERJASAMA**

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 14 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



GUSTI GEĐE RINCEG

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 45.


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, PENDIDIKAN AGAMA, DAN
BIMBINGAN KONSELING

No	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat; b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi

No	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
		<p>dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan</p> <p>c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku Antikorupsi	<p>a. Bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan</p> <p>b. Anti terhadap perilaku korupsi.</p>
7.	Membudayakan perilaku Antikorupsi dan masyarakat	<p>a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</p> <p>b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan</p> <p>c. Menjadi teladan perilaku Antikorupsi.</p>

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI